

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Warga negara mempunyai hak dan kewajiban dalam suatu negara. Salah satu hak yang dimiliki warga negara adalah mendapat keyakinan hidup di negaranya dan memiliki kewajiban untuk membayar iuran pajak kepada negaranya. Wajib pajak negara terdiri dari wajib pajak pribadi dan juga wajib pajak badan. Feldman dalam buku Perpajakan Sisi Resmi (2017 hal 1) mengemukakan Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa berdasarkan norma-norma yang ditetapkannya secara umum, tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Pemungutan pajak dimaksudkan untuk digunakan sebagai sumber pendapatan negara yang kemudian akan dialokasikan untuk keperluan pemerintah maupun kebutuhan warga negara .

Definisi diatas telah menggambarkan pentingnya membayar pajak bagi wajib pajak kepada negaranya, tetapi perusahaan cenderung menghindarinya. Pemungutan pajak yang bersifat memaksa membuat perusahaan semakin enggan untuk membayar pajak karna perusahaan beranggapan bahwa entitas tidak mendapatkan keuntungan secara langsung jika melakukan kewajiban membayar pajak. Alasan tersebut kemudian memicu perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sementara itu dalam Undang-Undang

Perseroan Terbatas No 40 tahun 2007 pasal 1 ayat 3 , mewajibkan perusahaan untuk ikut serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, jadi tidak hanya berfokus pada perolehan laba tetapi juga ikut serta dalam tanggung jawab sosialnya. Salah satu bentuk tanggung jawab sosialnya adalah dengan membayar pajak demi kepentingan bersama

Penghindaran pajak merupakan suatu usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (Budiman, 2012). *Tax Avoidance* di suatu negara dapat dilihat dari rasio pajak negara tersebut, rasio pajak menunjukkan perbandingan jumlah penerimaan pajak negara dengan produk domestik bruto. Semakin besar jumlah rasio ini maka menunjukkan semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut. Negara Indonesia diketahui selama lima tahun terakhir dari 2014 hingga 2017 rasio pajaknya mengalami penurunan secara terus menerus, baru di tahun 2018 rasio pajak Indonesia sebesar 11,5 persen naik 0,1 persen dari sebelumnya 10,70 persen di tahun 2017 (lokadata.beritagar.id). *Tax avoidance* tentunya tidak terlepas dari keputusan yang diambil oleh pimpinan perusahaan. Salah satu keputusan yang diambil sebagai pemicu terjadinya *tax avoidance* adalah kebijakan hutang. Suatu perusahaan dapat dilihat apakah mempunyai potensi melakukan *tax avoidance* atau tidak dengan melihat sistim kebijakan hutang yang diterapkan perusahaan. Kebijakan hutang menggambarkan besarnya hutang suatu perusahaan dalam rangka pembiayaan untuk kegiatan operasional usaha. Kebijakan hutang yang ditujukan untuk kegiatan operasional perusahaan , akan mengakibatkan munculnya biaya bunga yang harus dibayar perusahaan selain

hutang pokok, biaya bunga ini akan menjadi pengurang laba kena pajak. Laba kena pajak suatu perusahaan yang melakukan pendanaan operasional dengan menggunakan hutang akan lebih kecil dengan perusahaan yang melakukan pembiayaan operasionalnya dengan menerbitkan saham (Dewi dan noviari 2017). Besarnya biaya bunga atas hutang untuk pembiayaan operasional usaha dapat digolongkan sebagai *tax avoidance* (Ajeng Wijayanti,dkk 2017).Oleh sebab itu dapat dilihat suatu perusahaan terindikasi melakukan *tax avoidance* atau tidak bisa dilihat dari kebijakan hutang.

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai pengaruh kebijakan hutang terhadap *tax avoidance*. Suyanto (2012) menarik kesimpulan bahwa kebijakan hutang berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian lainnya yang mendukung Suyanto adalah Rachmithasari (2015) mengemukakan bahwa kebijakan hutang berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian tersebut didukung oleh Dharma (2015) yang menyatakan semakin tinggi tingkat hutang perusahaan maka diindikasikan semakin tinggi juga perusahaan melakukan *tax avoidance*.

Berbeda dengan penjelasan Dharma, penelitian yang dilakukan oleh Noor *et al.*, (2010) dalam Dewi dan Noviari (2017) mengatakan perusahaan dengan jumlah hutang lebih banyak akan memiliki tarif pajak yang efektif baik, hal ini berarti bahwa dengan jumlah hutang yang banyak, perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* akan cenderung lebih kecil. Penelitian Rachmithasari juga bertolak belakang dengan penelitaan yang dilakukan oleh Darmawan dan Sukartha (2014),

Dewi dan Noviari (2017) serta Putra dan Merkusiwati (2016) yang menunjukkan kebijakan hutang tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Karena terdapat beberapa perbedaan hasil penelitian maka peneliti menambahkan variabel *corporate risk* sebagai variabel intervening untuk melihat pengaruh langsung dan tidak langsung kebijakan hutang terhadap *tax avoidance*.

Dalam Damayanti & Susanto 2015, Coles, dkk (2004) menyebutkan *corporate risk* merupakan cerminan dari kebijakan yang diambil pimpinan perusahaan. Tinggi rendahnya *corporate risk* akan mengindikasikan pemimpin perusahaan termasuk kedalam tipe *risk taker* atau *risk averse* (Paligovora, 2010). Tipe kepemimpinan ini akan mempengaruhi suatu perusahaan apakah berpotensi melakukan *tax avoidance* atau tidak. Semakin besar risiko yang ditanggung perusahaan maka mencerminkan tipe pemimpin yang *risk taker*, pemimpin yang *risk taker* akan lebih berpotensi melakukan *tax avoidance* dibandingkan dengan tipe *risk averse*. Risiko dapat dibedakan menjadi dua, yaitu risiko sistematis dan risiko unsistematis. Risiko sistematis bisa dikatakan sebagai risiko eksternal yang diakibatkan faktor ekonomi, sosial politik dan kebijakan pemerintah, risiko ini akan selalu ada setiap periodenya. Selain risiko sistematis terdapat juga risiko unsistematis dimana risiko ini merupakan risiko yang berasal dari pihak internal organisasi, seperti pangsa pasar, pihak manajemen, dan pendapatan setiap tahunannya. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Damayanti & Tridahus Susanto dengan tema pengaruh risiko perusahaan terhadap *tax avoidance* menarik kesimpulan bahwa *corporate risk* atau risiko perusahaan berpengaruh terhadap *tax*

avoidance. Hasil penelitian Fitri & Tridahus sejalan dengan penelitian yang dilakukan Budiman dan Setiyono (2012) dan Penelitian Dewi dan Jati (2014).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penggabungan beberapa peneliti yaitu Fitri Damayanti dan Tridahus Susanto (2015) dan Ni Luh Putu Puspita Dewi dan Naniek Noviari (2017) dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuryana Nainggolan dan Badingatus Solikhah (2016) . Penelitian ini juga mengambil *corporate risk* sebagai variabel intervening. Sampel yang diambil untuk penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar dalam index LQ45 selama tahun 2014-2018 berturut-turut.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjabaran latar belakang masalah diatas terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh kebijakan hutang terhadap *tax avoidance*. Terdapat penelitian yang menyatakan bahwa kebijakan hutang berpengaruh terhadap *tax avoidance* namun ada penelitian lain yang menyatakan bahwa kebijakan hutang tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini juga dilakukan untuk meneliti apakah *corporate risk* dapat memediasi variabel kebijakan hutang terhadap *tax avoidance* .

Beberapa permasalahan pokok dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh hutang terhadap *tax avoidance*?
2. Bagaimana pengaruh *corporate risk* terhadap *tax avoidance* ?
3. Bagaimana pengaruh hutang terhadap *corporate risk*?

4. Apakah *corporate risk* dapat memediasi kebijakan hutang terhadap *tax avoidance* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh masing-masing.

1. Untuk menganalisis pengaruh kebijakan hutang terhadap terjadinya *tax avoidance*.
2. Untuk menganalisis pengaruh kebijakan hutang terhadap *corporate risk*.
3. Untuk menganalisis pengaruh *corporate risk* terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk menganalisis apakah *corporate risk* berperan sebagai variabel intervening antara kebijakan hutang terhadap *tax avoidance*.

1.4 Kontribusi dan Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan, Diharapkan setelah adanya penelitian ini perusahaan lebih berhati-hati dalam memutuskan pengajuan hutang, karena akan berdampak terhadap risiko perusahaan dan sebagai pemicu dalam dilakukannya *tax avoidance*.
2. Bagi Investor, diharapkan dengan penelitian ini dapat membantu calon investor dalam menilai portofolio perusahaan.
3. Bagi Akademik, penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi jika ingin melakukan penelitian serupa namun dengan tambahan yang berbeda.